



P E N E T A P A N

NOMOR : 08/PDT.G/2011/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CLEMENS SERMATAN,

umur 39 tahun, pekerjaan Pegawai Honor Daerah pada Kantor Bupati MTB, beralamat di Saumlaki RT 01 RW 008 (turun – turun Polsek Tansel) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;----

M e l a w a n :

1. NEFIN LUTURMAS,

umur 33 Tahun, pekerjaan Pegawai pada PT. Nusa Surya Ciptadana Jln. Iraratu Sifnana (depan Kantor Pengadilan Lama) Saumlaki, beralamat di Rumah belakang SMA Unggulan Saumlaki ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;----

2. NYONGKI DITILEBIT,

umur 34 Tahun, pekerjaan Wiraswasta (orang kedua dari Pimpinan PT. Nusa Surya Ciptadana Jln. Iraratu Sifnana (depan Kantor Pengadilan Lama) Saumlaki telepon : (0918) 21092 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;----

----- Majelis Hakim tersebut :-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Saumlaki, 21 Maret 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 21 Maret 2011 dibawah register Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.SML telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil – dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa tahun 2009 yaitu tanggal 4 Juli 2009 Penggugat memperoleh satu unit motor merek : tipe 2008 hitam, No. Polisi DE 3888 E dengan sistem kredit pada PT. NUSA SURYA CIPTADANA Jln. Iraratu Sifnana selama 24 bulan. Harga Rp. 27.864.000,- ;-----
2. Bahwa selama ini Penggugat mempergunakannya sebagai sumber hidup pada memberi pelayanan bagi isteri dan 5 orang anak yang kini di bangku pendidikan (SMA, SMP, SD) berhubung honor daerah tak ada gaji (setiap tiga bulan baru terima gaji) bahkan tidak sama sekali ;-----
3. Bahwa dari 24 bulan itu, Penggugat telah melunaskan 16 bulan dan sisanya adalah 8 bulan, pembayaran setiap bulan atau angsuran setiap bulan Rp. 1.161.000 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) bukan hanya senilai itu tetapi disertai denda apabila terlambat menyetornya ;-----
4. Bahwa kini Penggugat terlambat 3 bulan menyetor angsuran ke PT. NUSA SURYA CIPTADANA Jln. Iraratu Sifnana maka Penggugat mendatangi Tergugat I (satu) pada tanggal 23 Februari 2011 dengan temannya dan menyampaikan sebagai berikut :-----
 - a. Karena sudah terlambat 3 bulan, maka sepeda motor diambil untuk dititip di kantor Dealer dulu (PT. NUSA SURYA CIPTADANA) Sifnana ;-----
 - b. Apabila dibayar 1 bulan motor tak dapat diambil ;-----
 - c. Tgl 25 Februari 2011 tutup buku harus dibayar 3 bulan ;-----
 - d. Ada kunjungan tim dari pusat dan semuanya ini demi nama baik. Apa boleh buat sepeda motor diambil tanpa kunci dan STNK (rasa tak senang, jangan – jangan ada maksud lain) ;-----
5. Bahwa pengalamanlah guru yang baik. Sudah pernah terlambat 3 (tiga) bulan Penggugat masih diberi kelonggaran untuk membayar angsuran tersebut ;-----
6. Bahwa 5 hari kemudian Penggugat mendatangi kantor PT. NUSA SURYA CIPTADANA Sifnana tgl 28 Februari 2011 untuk menyelesaikan tunggakan tersebut sebesar 4 (empat) bulan di depan kasir (Ibu Sovi) dalam rangka mengembalikan motor Penggugat, kenyataan motor tersebut tak ada di kantor ;----
7. Bahwa demi kepastian, Ibu Sovi (kasir diler) menelepon ke atasan di Tual hasilnya motor Penggugat belum ditarik masih dalam proses penyetoran sampai selesai ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa informasi selanjutnya kepada Penggugat motor tersebut sudah dijual, kepada Damianus Tiau alamat di Kampung Babar Saumlaki ;-----
9. Bahwa Penggugat melaporkan ke Polres MTB apa boleh buat disinyalir lebih baik lapor ke Pengadilan Negeri saja ;-----
10. Bahwa peristiwa ini tentu diketahui oleh Nyongki Ditilebit Tergugat II (orang kedua pada PT. NUSA SURYA CIPTADANA Sifnana Saumlaki). Ini berarti bahwa Tergugat I dan Tergugat II kong kali kong atau sepakat untuk menjual sepeda motor milik Penggugat ;-----
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, ini sungguh membawa kerugian, baik kerugian moril maupun kerugian matrill ;-----
12. Bahwa kerugian moril adalah Penggugat sukar menyesuaikan diri dengan teman, ojek apalagi sebagai pegawai dan peristiwa ini sudah Memublik, ditaksir senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;-----
13. Bahwa kerugian matriil adalah :-----
 - a. Penggugat tak dapat peroleh nafkah sebagaimana mestinya (ojek) $\frac{1}{2}$ hari sesudah bekerja di kantor senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terhitung dari tgl 24 Februari 2011 hingga sekarang ;-----
 $25 \text{ hari} \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 1.250.000,-$;-----
 - b. Angsuran 16 bulan $\times \text{Rp. } 1.161.000,- = \text{Rp. } 18.576.000,-$ ditambah denda $\text{Rp. } 1.309.000 = \text{Rp. } 20.065.000,-$;-----
14. Bahwa jumlah kerugian moril dan matrill yang dialami Penggugat selama ini adalah $\text{Rp. } 50.000.000,- + \text{Rp. } 18.576.000,- + \text{Rp. } 1.309.000,- = \text{Rp. } 70.065.000,-$;-----
15. Bahwa untuk menjamin Penggugat tidak mengalami kerugian lebih besar maka wajar apabila nilai kerugian moril + matriil Rp. 70.065.000,- dihitung bunganya disesuaikan dengan bunga bank 14 % setiap bulan terhitung sejak gugatan ini terdaftar di kepaniteraan PN Saumlaki sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
16. Bahwa untuk dipenuhinya gugatan Penggugat oleh Tergugat I, II maka mohon agar Ketua PN Saumlaki meletakkan sita jaminan atas, kendaraan roda dua yang dimiliki Tergugat I, II (Tergugat I motor merek REVO warna kuning. Tergugat II motor merek REVO warna merah) sebelum gugatan ini mulai disidangkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Verset dari para Tergugat dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan menyatakan putusan hubungan hukum dengan Penggugat ;-----
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 70.065.000 (tujuh puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) serta bunga 14 % perbulan, yang dihitung sejak gugatan ini terdaftar di kepaniteraan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Verset dari para Tergugat ;-----
5. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;-----
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon Putusan yang Adil ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II hadir sendiri di persidangan ;-----

----- Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, yang mediatornya dapat dipilih oleh para pihak baik dari mediator non Hakim maupun dari mediator Hakim, akan tetapi karena Pengadilan Negeri Saumlaki belum mempunyai mediator dari non Hakim, sehingga Hakim Ketua Majelis telah menetapkan sebagai mediator dari salah seorang Hakim Anggota yaitu CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor : 08/Pen.Pdt/2011/PN.SML tanggal 30 Maret 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 19 Mei 2011, bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut telah dinyatakan gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan, dan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menerangkan bahwa ia tidak akan mengadakan perubahan atas gugatannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan Senin tanggal 18 Juli 2011, Penggugat secara lisan di persidangan menerangkan akan mencabut gugatannya, yang kemudian atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Penggugat telah pula mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Juli 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG / HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271 – 272 Rv ;-----

----- Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pencabutan gugatan menurut Pasal 272 Rv adalah Penggugat sendiri ataupun Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa penyampaian Jawaban dalam proses pemeriksaan perdata, berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang berikutnya apabila pada sidang – sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan Jawaban dari pihak Tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama Tergugat belum menyampaikan Jawaban. Dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat (M. YAHYA HARAHAP, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2008) ;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1841 K/PDT/1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan Jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang belum diperiksa di sidang pengadilan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat atau akta dalam rangka terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis setelah sebelumnya gugatan dibacakan di depan persidangan, namun ternyata agenda persidangan belumlah memasuki Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II dan patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan kepada Para Pihak, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam pemanggilan tersebut dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ;-----
2. Menyatakan Gugatan tertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 21 Maret 2011 dengan register Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.SML dicabut ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

----- Demikian ditetapkan di Saumlaki pada hari **RABU** tanggal **20 JULI 2011** oleh kami **PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **Majelis Hakim tersebut** dibantu oleh **SEPTINUS BARENDIS** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.-----

HAKIM KETUA,

PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

SEPTINUS BARENDIS

PERINCIAN BIAYA :-----

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	609.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah :	Rp.	700.000,-
Terbilang : tujuh ratus ribu rupiah		